



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
GEDUNG KARYA LT. 12 s/d 17**

JL. MEDAN MERDEKA BARAT No. 8
JAKARTA - 10110

TEL. : 3811308, 3505006, 3813269, 3447017
3842440
Pst. : 4213, 4227, 4209, 4135

TLX : 3844492, 3458540

Fax. : 3811786, 3845430, 3507576

INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

NOMOR : *UM.008/30/19/DJPL-15*

TENTANG

PENGAWASAN KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memastikan kapal-kapal berbendera asing yang beroperasi di wilayah perairan Indonesia dilengkapi dengan dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) perlu dilakukan pemeriksaan surat dan dokumen kapal secara menyeluruh khususnya dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu dikeluarkan Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- Mengingat** :
- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
 - d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut;
 - e. Instruksi Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : UM 008/10/9/DJPL - 12 tanggal 17 Februari Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kapal-Kapal Asing Oleh Petugas Pengawas Negara Pelabuhan (PSCO) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada** :
- 1. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama;
 - 2. Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;
 - 3. Kepala Kantor Pelabuhan Kelas I Batam;
 - 4. Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;
 - 5. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

- Untuk :
- PERTAMA** : meningkatkan pengawasan terhadap setiap kapal-kapal berbendera asing yang beroperasi di wilayah kerja masing-masing dengan melakukan pemeriksaan terhadap surat dan dokumen kapal khususnya dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA).
- KEDUA** : apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA ditemukan kapal yang tidak dilengkapi dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) agar dilakukan penahanan dan penindakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : dalam hal keabsahan dan keaslian dokumen Persetujuan Keagenan Kapal Asing (PKKA) diragukan, agar segera dilakukan klarifikasi kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Up. Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- KEEMPAT** : agar pemeriksaan sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA, KEDUA dan KETIGA dilaksanakan oleh petugas *Port State Control Officer (PSCO)* yang mempunyai tanda pengenal (*ID Card*) dan Surat Perintah dari Kepala Kantor masing-masing.
- KELIMA** : melaporkan hasil pelaksanaan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut setiap 6 (enam) bulan.
- KEENAM** : melaksanakan Instruksi Jenderal Ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Instruksi Direktur Jenderal Ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di JAKARTA
pada tanggal 2 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT


ttd

Capt. BOBBY R. MAMAHIT
Pembina Utama (IV/e)
NIP. 19560912 198503 1 002

SALINAN Instruksi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Kepala Biro Hukum dan KSLN Kementerian Perhubungan;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
6. Para Direktur dilingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
7. Kepala Bagian Hukum;
8. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


F. ZULISTIAN SH, MSI
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1 001